

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang masalah

Karo adalah salah satu etnik asli yang mendiami dataran tinggi Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara. Selain itu, dikenal patuh dengan aturan maupun tradisi yang berlaku di masyarakat dan memiliki adat istiadat maupun sistem kekerabatan yang khas dibandingkan dengan etnik lain di Sumatera Utara. Adat diartikan sebagai kebiasaan yang tidak menyalahi aturan, kebiasaan yang dilakukan berulang-ulang, mencerminkan karakteristik etnik. Sebagai makhluk sosial, setiap individu butuh untuk melakukan komunikasi dengan individu lainnya melalui interaksi (Soekanto, 2012). Tidak selamanya interaksi itu berjalan dengan baik, terkadang menimbulkan hal-hal yang bertentangan dengan norma dan nilai yang berlaku dalam kelompoknya.

Etnis Karo memiliki adat istiadat, salah satunya adalah *rebu* dan merupakan salah satu khas dalam adat Karo. Adat *rebu* merupakan larangan ataupun pantangan berkomunikasi antara menantu dengan mertua. *Rebu* memiliki aturan antara mertua dengan menantu. Tata krama *rebu* dalam adat Karo memang sudah lama dikenal sebagai sebuah tradisi dalam interaksi sosial. Formasi *rebu* ialah melalui perkawinan, sehingga orang-orang tertentu dilarang melakukan komunikasi langsung. *Rebu* terbagi atas 3 antara lain, menantu perempuan dengan mertua laki-laki atau menantu laki-laki dengan mertua perempuan, dan sesama ipar yang berjenis kelamin berbeda.

Adat *rebu* terbentuk karena pada zaman dahulu bentuk rumah Karo adalah *Siwaluh Jabu*, di dalamnya terdapat delapan kepala rumah tangga. Guna menghindari sesuatu hal yang tidak diinginkan, seperti hubungan seks sesama keluarga (*nuclear family incest*) antara mereka, diperlukan adat untuk menghormati setiap orang di dalam satu rumah (Andi dan Malau, 2019). Seiring berjalannya waktu, tempat tinggalpun telah banyak berubah. *Siwaluh jabu* menjadi rumah tersendiri atas 1 *nuclear family*. Dengan demikian, sudah jarang ditemukan penerapan adat *rebu* di dalam rumah. Namun, apabila anak mereka menikah, misalnya anak laki-laki menikah dan membawa istrinya tinggal bersama keluarga dirumah laki-laki maka *rebu* akan terjadi antara mertua laki laki dengan menantu perempuan (Bangun, 2002). *Rebu* sebagai tanda adanya batasan diri, melalui perilaku seperti mengingatkan orang-orang untuk sadar dengan prinsip sosial dengan cara hidup berkerabat. Dengan kata lain, melalui *rebu*, orang-orang akan mampu mengontrol perbuatannya sendiri *rebu* sekaligus menimbulkan sikap *mehangke* (enggan).

Desa Lausimomo, Kabupaten Karo, adat *rebu* masih dilakukan sampai saat ini. Namun, seiring berkembangnya zaman perubahan terjadi dan peraturan adat *rebu* semakin terkikis. Misalnya antara mertua perempuan dengan menantu laki-laki, belakangan ini sudah dianggap seperti hubungan antara anak dengan orangtuanya. Namun *rebu* antara mertua perempuan dengan menantu laki-laki sudah tidak lagi dilakukan akibat adanya perubahan zaman. Berdasar uraian singkat di atas, terdapat keinginan bagi penulis untuk mendalami apa, bagaimana dan mengapa adat *rebu* masih dipertahankan dan juga perubahan apa yang

menyebabkan adat *rebu* sudah tidak lagi dilakukan di Desa Lau Simomo Kabupaten Karo.

1.2. Rumusan masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Apakah yang menyebabkan memudarnya pelaksanaan adat *rebu* antara mertua perempuan dengan menantu laki-laki di Desa Lausimomo Kabupaten Karo?
2. Bagaimanakah perubahan sosiokultural merubah *rebu* antara mertua perempuan dengan menantu laki-laki di desa Lausimomo Kabupaten Karo?

1.3. Tujuan penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penyebab memudarnya pelaksanaan *rebu* antara mertua perempuan dengan menantu laki-laki di Desa Lausimomo, Kabupaten Karo.
2. Untuk mengetahui dampak perubahan sosiokultural merubah *rebu* antara mertua perempuan dengan menantu laki-laki di desa Lausimomo, Kabupaten Karo?

1.4. Manfaat penelitian

A. Manfaat teoritis

Secara teoritis, penelitian ini memberikan pemikiran dan landasan teoritis terhadap mata kuliah Perubahan Sosial Budaya yang terkait dengan teori Perubahan Sosiokultural oleh Pitirim A. Sorokin yang mengatakan bahwa perubahan sosiokultural menekankan pada suatu kebudayaan masyarakat sehingga terjadinya perubahan pada kebudayaan tersebut. Perubahan sosiokultural yang dimaksud tidak selalu mempunyai arti bahwa ada hal yang berubah pada suatu kebudayaan, tetapi dapat dipahami juga sebagai suatu kebudayaan yang sudah hilang atau memudarnya kebudayaan atas dasar keinginan yang berasal dari hasil interaksi sosial dalam masyarakat manusia. Hal ini berkaitan dengan pelaksanaan budaya adat *rebu* pada Etnis Karo.

B. Manfaat praktis

1. Bagi penulis

Penulis melaksanakan salah satu tugas akademik sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana sekaligus penulis mendapatkan wawasan yang luas mengenai adat *rebu* dan aturan-aturan apa saja yang terkandung di dalamnya.

2. Bagi masyarakat

Dapat menjadi bahan edukasi serta pengetahuan baru pada masyarakat Indonesia terkhusus bagi generasi muda etnis Karo agar lebih paham lagi mengenai adat *rebu*.